BAB III

OBYEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Bandung

3.1.1 Sejarah Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung lahir melalui Piagam Sultan Agung Mataram, yaitu pada ping Songo tahun Alif bulan Muharam atau sama dengan hari sabtu tanggal 20 April tahun 1641 M, sebagai Bupati Pertama pada waktu itu adalah Tumenggung Wiraangunangun (1641-1681 M). dari bukti sejarah tersebut maka ditetapkan bahwa tanggal 20 April sebagai tanggal Hari Jadi Kabupaten Bandung. Jabatan Bupati kemudian di gantikan oleh Tumenggung Nyili salah seorang putranya. Namun Nyili tidak lama memegang jabatan tersebut karena mengikuti Sultan Banten. Jabatan Bupati kemudian di lanjutkan oleh Tumenggung Ardikusumah, seorang Dalem Tenjolaya (Timbanganten) dari tahun 1681 -1704.

Selanjutnya kedudukan Bupati Kabupaten Bandung dari R. Ardikusumah diserahkan kepada putranya R. Ardisuta yang diangkat tahun 1704 setelah Pemerintah Belanda mengadakan pertemuan dengan para Bupati Wilayah Priangan di Cirebon. R. Ardisuta 1704–1747 terkenal dengan nama Tumenggung Anggadiredja I setelah wafat dia sering disebut Dalem Gordah. sebagai penggantinya diangkat Putra tertuanya Demang Hatapradja yang bergelar Anggadiredja II (1707 - 1747).

Pada masa Pemerintahan Anggadiredja III (1763 - 1794) Kabupaten Bandung disatukan dengan Timbanganten, bahkan pada tahun 1786 dia memasukkan Batulayang kedalam Pemerintahannya. Juga pada masa Pemerintahan Adipati Wiranatakusumah II (1794 - 1829) inilah Ibukota Kabupaten Bandung di pindahkan dari Karapyak (Dayeuh kolot) ke Pinggir sungai Cikapundung atau Alun - alun Kotamadya Bandung sekarang. Pemindahan Ibukota itu atas dasar perintah dari Gubernur Jendral Hindia Belanda Daendels tanggal 25 Mei 1810, dengan alasan karena daerah baru tersebut dinilai akan memberikan prospek yang lebih baik terhadap perkembangan wilayah tersebut.

Setelah kepala pemerintahan di pegang oleh Bupati Wiranatakusumah IV (1846 - 1874) Ibukota Kabupaten Bandung Berkembang pesat dan beliau dikenal sebagai Bupati yang progresif. dialah peletak dasar master plan Kabupaten Bandung, yang disebut Negorij Bandoeng. Tahun 1850 dia mendirikan pendopo Kabupaten Bandung dan Mesjid Agung. kemudian dia memprakarsai pembangunan sekolah Raja (pendidikan Guru) dan mendirikan sekolah untuk para menak *(Opleiding School Voor Indische Ambtenaaren).* atas jasa-jasanya dalam membangun Kabupaten Bandung disegala bidang beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kolonial Belanda berupa Bintang jasa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan sebutan dalem bintang.

Dimasa pemerintahan R. Adipati Kusumahdilaga jalan Kereta Api mulai masuk tepatnya tanggal 17 Mei 1884. Dengan masuknya jalan Kereta Api ini Ibukota Bandung kian ramai. Penghuninya bukan hanya pribumi, bangsa Eropa

dan Cina pun mulai menetap di Ibukota, dampaknya perekonomian Kota Bandung semakin maju. Setelah wafat penggantinya diangkat RAA. Martanegara, Bupati ini pun terkenal sebagai perencana kota yang jempolan. Martanegara juga dianggap mampu menggerakkan rakyatnya untuk berpartisipasi aktif dalam menata wilayah kumuh menjadi pemukiman yang nyaman. Pada masa pemerintahan RAA Martanegara (1893 - 1918) ini atau tepatnya pada tanggal 21 Februari 1906, kota Bandung sebagai Ibukota Kabupaten Bandung berubah statusnya menjadi Gementee (Kotamadya).

Periode selanjutnya Bupati Kabupaten Bandung dijabat oleh Aria Wiranatakusumah V (Dalem Haji) yang menjabat selama 2 periode, pertama tahun 1912 - 1931 sebagai Bupati yang ke 12 dan berikutnya tahun 1935 - 1945 sebagai Bupati yang ke 14. Pada periode tahun 1931 - 1935 R.T. Sumadipradja menjabat sebagai Bupati ke 13. Selanjutnya pejabat Bupati ke 15 adalah R.T.E. Suriaputra (1945 - 1947) dan penggantinya adalah R.T.M Wiranatakusumah VI alias aom Male (1948 - 1956), kemudian diganti oleh R. Apandi Wiriadipura sebagai Bupati ke 17 yang dijabatnya hanya 1 tahun (1956 - 1957).

Sebagai Bupati berikutnya adalah Letkol R. Memet Ardiwilaga (1960 - 1967). Kemudian pada masa transisi kehidupan politik Orde Lama ke Orde Baru adalah Kolonel Masturi. Pada masa Pimpinan Kolonel R.H. Lily Sumantri tercatat peristiwa penting yaitu rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung yang semula berada di Kotamadya Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung yaitu daerah Baleendah.

Peletakan Batu Pertamanya pada tanggal 20 April 1974 yaitu pada saat Hari Jadi Kabupaten Bandung yang ke - 333. Rencana kepindahan Ibukota tersebut berlanjut hingga jabatan Bupati dipegang oleh Kolonel R. Sani Lupias Abdurachman (1980 - 1985). Atas pertimbangan secara fisik geografis daerah Baleendah tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai Ibukota Kabupaten, maka ketika Jabatan Bupati dipegang oleh Kolonel H.D. Cherman Affendi (1985 - 1990), Ibukota Kabupaten Bandung pindah ke lokasi baru yaitu Kecamatan Soreang. Dipinggir Jalan Raya Soreang tepatnya di Desa Pamekaran inilah di Bangun Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung seluas 24 Ha, dengan menampilkan arsitektur khas gaya Priangan sehingga kompleks perkantoran ini disebut - sebut sebagai kompleks perkantoran termegah di Jawa Barat. Pembangunan perkantoran yang belum rampung seluruhnya dan dilanjutkan oleh bupati berikutnya yaitu Kolonel H.U.Djatipermana, sehingga pembangunan tersebut dirampungkan dalam kurun waktu 1990-1992.

Tanggal 5 Desember 2000, Kolonel H. Obar Sobarna S.Ip. terpilih oleh DPRD Kabupaten Bandung menjadi Bupati Bandung dengan didampingi oleh Drs. H. Eliyadi Agraraharja sebagai Wakil Bupati. Sejak itu, Soreang betul-betul difungsikan menjadi pusat Pemerintahan.Tahun 2003 semua aparat Daerah, kecuali Dinas Pekerjaan umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Kantor BLKD, dan Kantor Diklat, sudah resmi berkantor di komplek perkantoran Kabupaten Bandung. Pada masa pemerintahan H. Obar Sobarna S.Ip. telah dibangun Stadion Olahraga si Jalak Harupat, yaitu stadion bertaraf internasional

yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung. Selain itu pada masa pemerintahan Obar Sobarna, berdasarkan aspirasi masyarakat yang diperkuat oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Kota Administratif Cimahi berubah status menjadi Kota Otonom.

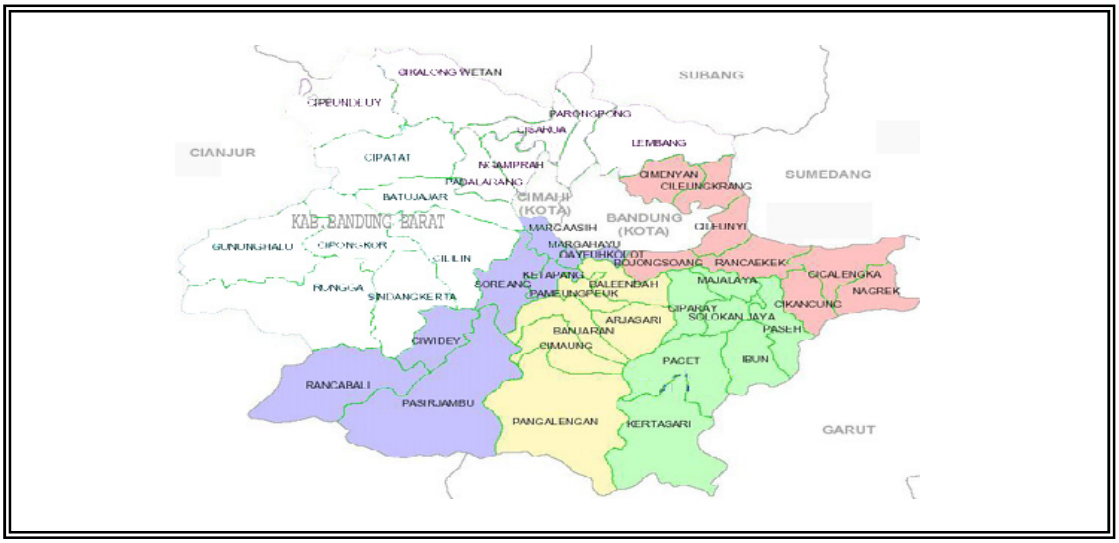
Tanggal 5 Desember 2005. H. Obar Sobarna, S.Ip menjabat Bupati Bandung untuk kedua kalinya didampingi oleh H. Yadi Srimulyadi sebagai Wakil Bupati, melalui proses pemilihan langsung oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Dimasa pemerintahan H.Obar Sobarna yang kedua ini, berdasarkan dinamika masyarakat dan didukung oleh hasil penelitian dan pengkajian dari 5 perguruan tinggi, secara yuridis sudah terbentuk Kabupaten Bandung Barat bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Propinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Visi & quot;Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja, melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif yang Berbasis Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan, dengan Berorientasi pada Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa," Kabupaten Bandung bertekad untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

3.1.2 Keadaan Geografis Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalahSoreang. Secara geografis letak Kabupaten Bandung berada pada 6°,41’ – 7°,19’ Lintang Selatan dan diantara107°22’ – 108°5’ Bujur Timur dengan luas wilayah 176.239 ha. Batas Utara Kabupaten Bandung Barat; Sebelah Timur Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut; Sebelah Selatan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur sebelah Barat Kabupaten Bandung Barat; di bagian Tengah Kota Bandung dan Kota Cimahi. Kabupaten Bandung terdiri atas 31 kecamatan, 266 Desa dan 9 Kelurahan. Dengan jumlah penduduk sebesar 2.943.283 jiwa (Hasil Analisis 2006) dengan mata pencaharian yaitu disektor industri, pertanian, pertambangan, perdagangan dan jasa.

Gambar 3.1
Peta Wilayah Admistrasi Kabupaten Bandung



Sumber: http://www.bandungkab.go.id

Sebagian besar wilayah Bandung adalah pegunungan. Di antara puncak-puncaknya adalah: Sebelah utara terdapat Gunung Bukittunggul (2.200 m), Gunung Tangkubanperahu (2.076 m) (Wilayah KBB) di perbatasan dengan Kabupaten Purwakarta. Sedangkan di selatan terdapat Gunung Patuha (2.334 m), Gunung Malabar (2.321 m), serta Gunung Papandayan (2.262 m) dan Gunung Guntur (2.249 m), keduanya di perbatasan dengan Kabupaten Garut. Wilayah Kabupaten Bandung beriklim tropis dipengaruhi oleh angina muson dengan curah hujan rata – rata berkisar antara 1500 sampai dengan 4000mm /tahun, suhu rata – rata berkisar antara 19°C sampai dengan 24°C.

3.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Bandung

Visi kabupaten bandung adalah terwujudnya masyarakat kabupaten bandung yang repeh, rapih, kertaraharja melalui akselerasi pembangunan partisipatif yang berbasis religius, kultural dan berwasasan lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan desa.

Makna dari Visi tersebut diatas adalah:

1. **Repeh Rapih Kertaraharja** adalah tujuan yang ingin dicapai, yaitu suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang hidup dalam keadaan aman, tertib, tenram, damai, sejahtera, senantiasa berada dalam lindungan, bimbingan dan rahmat dari Allah SWT.

2. **Akselerasi Pembangunan** atau percepatan pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan untuk membuat proses pembangunan lebih cepat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan leh masyarakat. Percepatan pembangunan tersebut mengandung maksud menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi cepatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Bandung.
3. **Partisipatif** merupakan pendekatan yang diterapkan dalam upaya pencapaian tujuan dengan pengertian bahwa masyarakat mempunyai ruang yang sangat luas untuk berperan aktif dalam keseluruhan proses pembangunan, muali dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan. Sesuai dengan paradigma kepemrintahan yang baik, bahwa kedudukan masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai subjek yang turut membantu mengarahkan pembangunan sesuai dengan prakarsa, tuntutan, kehendak dan kebutuhannya secara proporsional dan bertanggungjawab.
4. **Religius** mengandung pengertian bahwa nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama khususnya Islam yang diyakini dan dianut serta menjadi karakter dan identitas mayoritas masyarakat Kabupaten Bandung harus menjiwai, mewarnai, menjadi roh dan pedoman seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.

5. **Kultural** mengandung pengertian bahwa nilai-nilai budaya sunda yang baik, melekat dan menjadi jati diri masyarakat Kabupaten Bandung harus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat keselarasan dan stabilitas sosial. Pengembangan budaya Sunda tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan masyarakat secara proporsional.
6. **Berwawasan lingkungan** mengandung pengertian perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan harus menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan.
7. **Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa** mengandung pengertian, bahwa pembangungan di Kabupaten Bandung memberikan perhatian yang besar dan sungguh-sungguh terhadap pembangunan desa, peningkatan kualitas kinerja pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Desa yang dalam susunan pemerintahan merupakan unit pemerintahan terendah

adalah ujung tombak pembangunan Daerah dan locus yang menjadi muara seluruh aktivitas pembangunan.

Misi Kabupaten Bandung :

Untuk mewujudkan Visi diatas, maka harus ditetapkan juga Misi yang harus mendapatkan perhatian seksama dimana tugas yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik.
2. Memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan dinamis.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat
5. Memantapkan keshalehan sosial berlandaskan iman dan takwa
6. Menggali dan menumbuhkembangkan budaya sunda
7. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.
8. Meningkatkan kinerja pembangunan desa

3.2 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

2.4.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana tertuang di dalam UU No. 32 tahun 2004 tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat melaksanakan percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik dengan lebih sederhana dan cepat.

Peraturan perundangan telah menetapkan *domain* (wilayah pekerjaan) masing-masing untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau di dalam UU No. 32 tahun 2004 istilahnya dikenal dengan tugas dan kewenangan urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintah pusat. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang

berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal dan prasarana lingkungan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah.

Berdasarkan perkembangan penetapan peraturan perundangan, telah didapati adanya keseragaman dalam pembagian klasifikasi urusan pemerintahan daerah, baik terhadap kepentingan penyelenggaraan maupun penganggaran penyelenggaraannya di daerah, yakni antara yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Klasifikasi urusan pemerintahan dimaksud meliputi 34 (tiga puluh empat) urusan, yang terdistribusi dalam 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kriteria dan Klasifikasi Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Menurut PP No. 38 Tahun 2007 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007

KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
01 URUSAN WAJIB	01 pendidikan 02 kesehatan 03 pekerjaan umum 04 perumahan 05 penataan ruang 06 perencanaan pembangunan daerah 07 perhubungan 08 lingkungan hidup 09 pertanahan 10 kependudukan dan catatan sipil 11pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 12keluarga berencana dan keluarga sejahtera 13 sosial 14 ketenagakerjaan 15 koperasi dan usaha kecil menengah 16 penanaman modal 17 kebudayaan 18 kepemudaan dan olahraga 19.kesatuan bangsa dan politik dalam negeri 20.otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian 21 ketahanan pangan 22 pemberdayaan masyarakat dan desa 23 statistik 24 kearsipan 25 komunikasi dan informatika 26 perpustakaan
02 URUSAN PILIHAN	01 pertanian 02 kehutanan 03 energi dan sumberdaya mineral

	04 pariwisata 05 kelautan dan perikanan 06 perdagangan 07 perindustrian 08 ketransmigrasian

(Sumber: PP No. 38 Tahun 2007 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007)

2.4.1 Organisasi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu

kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Ketentuan mengenai organisasi perangkat daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Dalam PP No. 41 Tahun 2007 pengertian perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Besaran organisasi perangkat daerah sebagaimana PP No. 41 Tahun 2007 sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Peraturan Pemerintah ini menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini. Demikian juga mengenai jumlah susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah. Untuk lebih jelasnya, dasar penetapan besaran organisasi perangkat daerah kabupaten/kota menurut PP No. 41 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Penetapan Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Menurut PP No. 41 Tahun 2007

kriteria nilai	**besaran organisasi perangkat daerah**
kurang dari 40 (empat puluh)	1. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten 2. sekretariat dprd 3. dinas paling banyak 12 (dua belas) 4. lembaga teknis daerah paling banyak 8 (delapan) 5. kecamatan 6. kelurahan
antara 40 (empat puluh) sampai dengan70 (tujuh puluh)	1. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten 2. sekretariat dprd

	3. dinas paling banyak 15 (lima belas) 4. lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh) 5. kecamatan 6. kelurahan
lebih dari 70 (tujuh puluh)	1. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten 2. sekretariat dprd 3. dinas paling banyak 18 (delapan belas) 4. lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas) 5. kecamatan 6. kelurahan

(Sumber: PP No. 41 Tahun 2007)

Selanjutnya, penyusunan organisasi perangkat daerah didasarkan atas pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Penanganan urusan sebagaimana dimaksud tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah. Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas sebagaimana PP No. 41 Tahun 2007 terdiri dari:

1. Bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
2. Bidang kesehatan;
3. Bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
4. Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
5. Bidang kependudukan dan catatan sipil;

6. Bidang kebudayaan dan pariwisata;
7. Bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;
8. Bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan;
9. Bidang pelayanan pertanahan;
10. Bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan;
11. Bidang pertambangan dan energi; dan
12. Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit sebagaimana PP No. 41 Tahun 2007 terdiri dari:

1. Bidang perencanaan pembangunan dan statistik;
2. Bidang penelitian dan pengembangan;
3. Bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
4. Bidang lingkungan hidup;
5. Bidang ketahanan pangan;
6. Bidang penanaman modal;
7. Bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;
8. Bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

9. Bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
10. Bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
11. Bidang pengawasan; dan
12. Bidang pelayanan kesehatan.

Sedangkan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Tabel 3.3
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Menurut PP No. 41 Tahun 2007

organisasi	**kedudukan**	**tugas**	**fungsi**
sekretariat daerah	unsur staf	membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah	1. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah 2. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah 3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah 4. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan

.
.

			fungsinya
sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah	unsur pelayanan terhadap dprd	menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dprd, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh dprd sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	1. Penyelenggaraan administrasi esekretariatan dprd 2. penyelenggaraan administrasi keuangan dprd 3. penyelenggaraan rapat-rapat dprd 4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh dprd
inspektorat	unsur pengawas penyelenggara-an pemerintahan daerah	melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa	1. perencanaan program pengawasan 2. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 3. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penila
badan perencanaan pembanguna	unsur perencana penyelenggara	melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan	1. perumusan kebijakan teknis perencanaan

n daerah	-an pemerintahan daerah	kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah	2. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya
dinas daerah	unsur pelaksana otonomi daerah	melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan	1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya 4. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya
lembaga teknis daerah	unsur pendukung	melaksanakan penyusunan dan	1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan

(dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit)	tugas kepala daerah	pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik	lingkup tugasnya 2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya
kecamatan	kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota	melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah	1. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 3. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan 4. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 5. mengoordinasikan

			penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan 7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
kelurahan	kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan		

(Sumber: PP No. 41 Tahun 2007)

Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas dan Badan menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan

tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. Bidang pengawasan, sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pemeriksaan, maka nomenklaturnya menjadi Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah.

Selain itu, eselon kepala bidang pada dinas dan badan perangkat daerah kabupaten/kota diturunkan yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan eselon IIIa, sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb, dan jabatan eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Beberapa perangkat daerah yaitu yang menangani fungsi pengawasan, kepegawaian, rumah sakit, dan keuangan, mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, maka perangkat daerah tersebut tidak mengurangijumlah perangkat daerah yang ditetapkan dalam

Peraturan Pemerintah ini, dan pedoman teknis mengenai organisasi dan tata kerja diatur tersendiri.

Pembinaan dan pengendalian organisasi dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antardaerah dan antarsektor, sehingga masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah. Dalam ketentuan ini pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah tentang perangkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan konsekuensi pembatalan hak-hak keuangan dan kepegawaian serta tindakan administratif lainnya.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah, pemerintah senantiasa melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, serta kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diatur pula dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai pembentukan lembaga lain dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah, sebagai bagian dari perangkat daerah, seperti sekretariat badan narkoba provinsi, kabupaten dan kota, sekretariat komisi penyiaran, serta lembaga lain untuk mewadahi penanganan tugas-tugas pemerintahan umum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, namun untuk pengendaliannya,

pembentukannya harus dengan persetujuan pemerintah atas usul kepala daerah.

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas, sekretaris DPRD, dan kepala badan/kantor/direktur rumah sakit daerah melalui sekretaris daerah adalah pertanggung jawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, sekretariat DPRD dan lembaga teknis daerah, dengan demikian kepala dinas, sekretaris DPRD, dan kepala badan/kantor/direktur rumah sakit daerah bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Dalam implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

3.3 Gambaran Umum Sistem Informasi Manajemen Data (SIM-Data) di Kabupaten Bandung

3.1.1 Latar Belakang Sistem Informasi Manajemen Data (SIM-Data) di Kabupaten Bandung

Sistem Informasi Manajemen Data merupakam salah satu alat bantu manajemen yang berupa pengelolaan data atau informasi dengan menggunakan komputer yang berkaitan erat dengan sistem berbasis data yang berhubungan dengan data di tingkat Kabupaten Bandung.

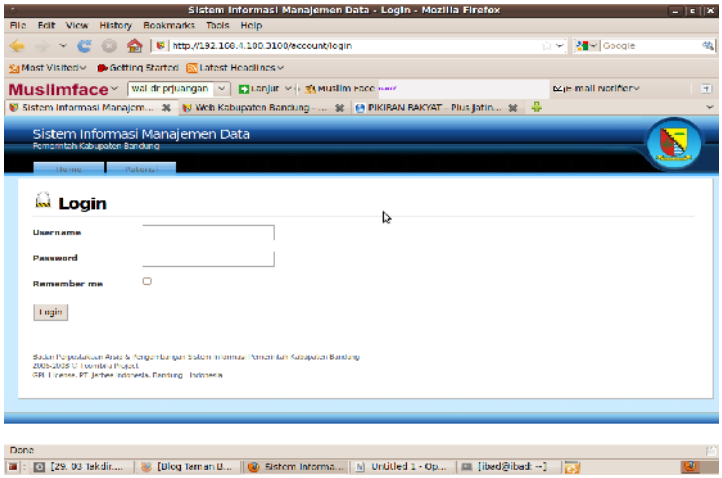
Sistem Infomasi manajemen data ini sangat berguna untuk membantu dalam proses input dan output data, sehingga dapat membantu dalam pengolahan, analisis, penyajian, laporan dan informasi data. Sistem-sistem pencatatan dan pelaporan yang ada saat ini belum terkoordinasikan dengan baik karena kendala penyimpanannya yang tidak teratur, sehingga ketika membutuhkan data yang sudah dilaporkan sering ada kendala data hilang ataupun rusak. Sebelumnya sebagian besar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kurang memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan sistem informasi manajemen data di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pemanfaatan data dan informasi dalam manajemen data belum bisa optimal karena belum berkembangnya sistem manajemen data satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan kenyataan tentang manajemen data yang belum optimal tersebut, maka Badan arsip, perpustakaan dan pengembangan sistem informasi membuat suatu sistem untuk memanajemen data yang masuk dari tingkat semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membantu dalam pengelolaan data, sehingga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mudah dalam memantau atau melaoporkan laporan-laporan dari tiap SKPD. Hasil akhir pengelolaan data dari laporan tersebut dapat disimpan dengan baik serta memudahkan dalam pelaporan ke Bupati dan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Data.

3.1.2 Tampilan Sistem Informasi Manajemen Data (SIM-DATA) di Kabupaten Bandung

SIM-Data dibuat pada tahun 2007 dan mulai diterapkan pada tahun 2008. SIM-Data sendiri dibuat karena adanya keinginan dari setiap SKPD untuk membentuk basis data sehingga data-data yang ada tidak hilang atau rusak. SIM-Data sendiri telah mengalami pergantian format sebanyak 2x yaitu pada tahun 2009 dan 2010. Hal tersebut disebabkan karena masih adanya kekurangan dalam tampilannya ataupun disesuaikan dengan adanya peraturan yang baru. Akhirnya format tahun 2009-lah yang masih dipakai dalam SIM-Data karena revisi SIM-Data tahun 2010 masih dalam pembenahan. Adapun tampilan SIM Data yang diterapkan oleh Badan Perpustakaan, Arsip, dan Pengembangan Sistem Informasi.

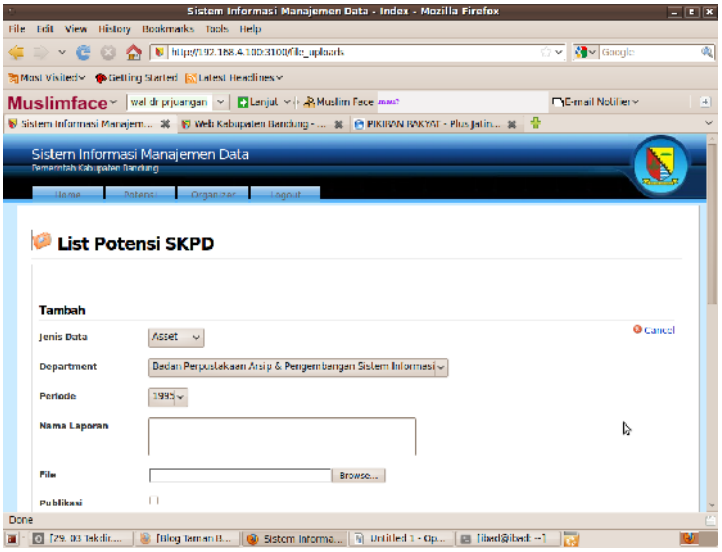
Gambar 3.2
Tampilan Log in SIM-Data di Kabupaten Bandung



(Sumber: Bapapsi Kab. Bandung, 2010)

Log in ini dimaksudkan sebagai pintu gerbang untuk masuk pada program pendaftaran. Hal ini berguna untuk melindungi program pendaftaran dari yang memang bukan pemakainya, sehingga dapat terhindar dari pencurian, manipulasi dan hilangnya data-data yang ada pada program pendaftaran. Agar dapat masuk (*log in*) dalam program pendaftaran pengguna atau operator diwajibkan menuliskan *user name* dan *password* yang tepat. Setiap SKPD bebas untuk mengganti *username* dan *password* sesuai dengan keinginan SKPD dan harus diketahui admin.

Gambar 3.3
Tampilan Entri Data SIM-Data di Kabupaten Bandung



(Sumber: Bapapsi Kab. Bandung, 2010**)**

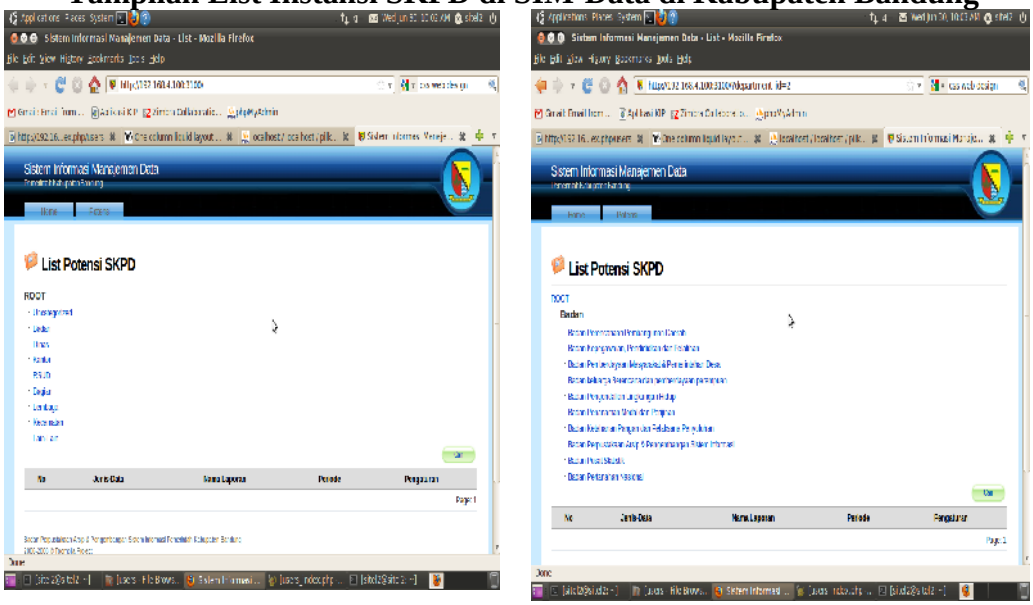
Entri data pada tampilan ini setiap SKPD memasukan data-data instansinya ke dalam SIM-Data tersebut. Data-data dari setiap SKPD di bagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Data aset yaitu data dimana berisi aset-aset yang dimiliki oleh setiap SKPD
2. Data Sumber Daya Manusia yaitu data dimana ketresedian sumber daya manusia di SKPD tersebut
3. Data Potensi yaitu data-data yang menjadi potensi terhadap SKPD tersebut

Data tersebut dimasukan sesuai dengan kriteria data nya. Setiap SKPD wajib memasukan data-data yang dirasa itu perlu untuk keperluan

bupati. Data yang dimasukan pada SIM ini akan diubah dengan sendirinya dengan format PDF.

Gambar 3.4
Tampilan List Instansi SKPD di SIM-Data di Kabupaten Bandung



(Sumber: Bapapsi Kab. Bandung, 2010**)**

List potensi berisi SKPD yang berada di bawah pemerintah kabupaten bandung. Pada list ini berisi 8 (delapan) List potensi SKPD. Delapan list tersebut yaitu:

1. Badan yang meliputi:
    a. Badan perencanaan pembangunan daerah
    b. Badan pendidikan, kepegawaian dan pelatihan
    c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
    d. Badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan
    e. Badan pengendalian lingkungan hidup

f. Badan penanaman modal dan perijinan

g. Badan ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan

h. Badan perpustakaan, arsip dan pengembangan sistem informasi

i. Badan pusat statistik

j. Badan pertanahan nasional

2. Dinas yang meliputi:

a. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

b. Dinas Peternakan & Perikanan

c. Dinas Kesehatan

d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

e. Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil

f. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan

g. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

h. Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

i. Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi

j. Dinas Pemuda, Olah Raga & Pariwisata

k. Dinas Tenaga Kerja

l. Dinas Bina Marga

m. Dinas Perhubungan

3. Kantor yang meliputi:

a. Kantor Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat

4. Rumah sakit umum daerah yang meliputi:
    a. RSUD Majalaya
    b. RSUD Soreang

5. Bagian yang meliputi:
    a. Bagian umum
    b. Bagian hukum
    c. Bagian otonomi daerah
    d. Bagian koordinasi sosial
    e. Bagian pembangunan
    f. Bagian koordinasi perekonomian
    g. Bagian umum
    h. Bagian organisasi
    i. Bagian hubungan masyarakat
    j. Bagian pengelolaan aset

6. Lembaga yang meliputi:
    a. Ispektorat
    b. Sekertaris dewan
    c. Komisi pemilihan umum
    d. Sekertariat daerah
    e. SATPOL PP

7. Kecamatan yang meliputi yaitu
    a. Arjasari
    b. Baleendah
    c. Banjaran
    d. Bojongsoang
    e. Cangkuang
    f. Cicalengka
    g. Cikancung
    h. Cilengkrang
    i. Cileunyi
    j. Cimaung
    k. Cimenyan
    l. Ciparay
    m. Ciwidey
    n. Dayeuhkolot
    o. Ibun
    p. Katapang
    q. Kertasari
    r. Kutawaringin
    s. Majalaya
    t. Margaasih
    u. Margahayu

v. Nagreg

w. Pacet

x. Pameungpeuk

y. Pangalengan

z. Paseh

æ. Pasirjambu

ø. Rancabali

å. Rancaekek

aa. Solokan Jeruk

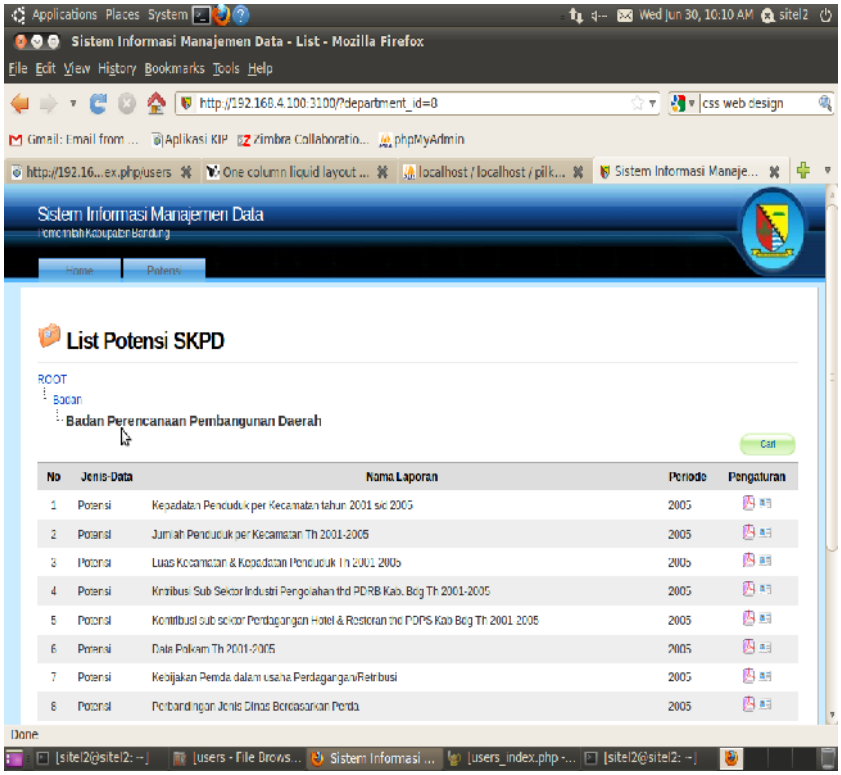
bb. Soreang

8. Lain-lain yang meliputi:

a. PMI

b. PDAM

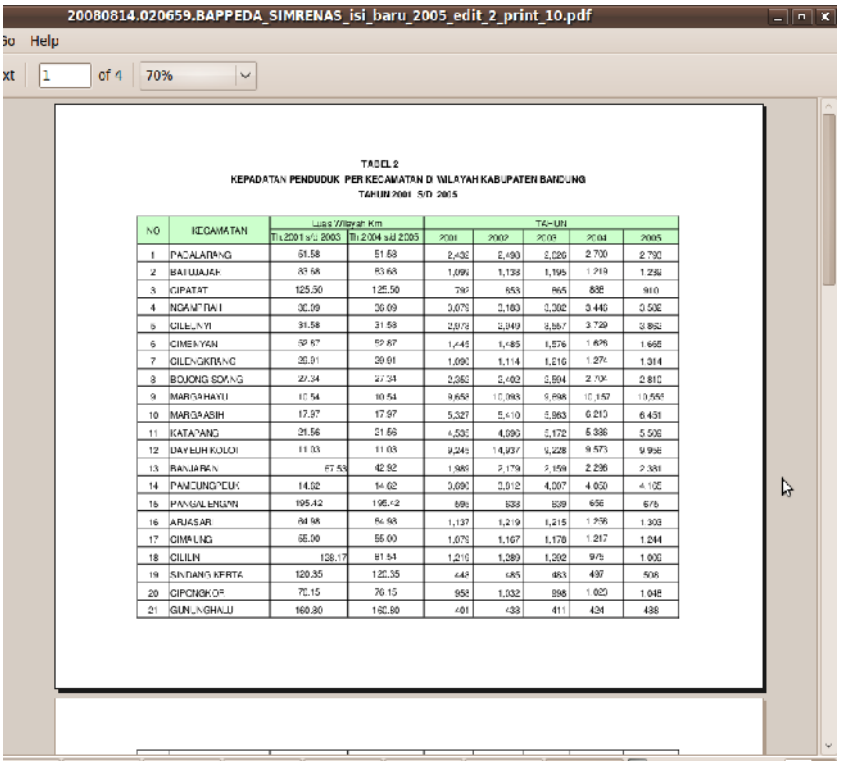
Gambar 3.5
Tampilan List Potensi SKPD di SIM-Data di Kabupaten Bandung



(Sumber: Bapapsi Kab. Bandung, 2010**)**

Salah satu tampilan laporan SKPD dimasukan oleh setiap SKPD. Disana akan tertera jenis data, nama laporan, periode laporan tersebut dan pengaturan apabila untuk mengupload dengan jenis yang diinginkan. Seperti PDF

Gambar 3.6
Tampilan Laporan dari SKPD di SIM-Data di Kabupaten Bandung



(Sumber: Bapapsi Kab. Bandung, 2010**)**

Laporan yang diberikan SKPD bisa berbentuk word, excel ataupun yang lainnya tetapi setalah masuk pada sistem ini data yang dimasukan oleh SKPD akan berubah dan menjadi bentuk PDF.

SIM-Data saat ini hanya bisa di konsumsi oleh instansi-instansi pemerintah kabupaten bandung. Apabila masyarakat menginginkan data tersebut, masyarakat harus meminta ke intansi terkait dengan persetujuan instansi-instansi yang lainnya.